PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor :

- P	ada hari ini, Selasa	, tang	gal	-	
(tu	juh Maret dua ribu t	ujuhbe	las),		
puk	ul 10.00 WIB (sepulu	h Wakt	u Indone	esia Bara	t)
- M	enghadap kepada saya	,		Sarjana	Hukum,
Mag	ister Kenotariatan,	Notari	s di Kab	oupaten B	Bogor, -
dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal					
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:					
I.		, lah	ir di Sy	dney, pa	da
	tanggal	(-	
)	, pemega	ng
	nomor Passpor	, t	anggal		(
),	Warga N	legara	
	Australia;				
	- Untuk selanjutn	ya di	dalam a	kta ini	disebut
	"PIHAK PERTAMA"				
II.	Nyonya	i, la	hir di J	Takarta,	
	pada tanggal		(_
	ENGRY SKERALET TAS),	Warga Ne	gara
	Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat				at
	tinggal di Jakarta,			,	
	, K	elurah	an		,
	Kecamatan	, Jaka	rta Sela	tan, pem	negang -
	Kartu Tanda Pendudu	k tang	gal	-	
),	
	nomor	; -			
	- Untuk selanjutny	a di d	alam akt	a ini di	sebut -
	dengan "PIHAK KEDUA				



- 12	Para Penghadap telah dikenal oleh saya,			
Notaris				
-	Para penghadap terlebih dahulu menerangkan			
sek	pagai berikut:			
-	Bahwa PARA PIHAK telah melangsungkan Perkawinan			
	berdasarkan Kutipan Akta Nikah			
	Nomor tertanggal			
	(.) yang telah			
	didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA)			
	Beji, Kota Depok, Jawa Barat			
-	Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri			
	dan tunduk pada Perjanjian ini sesuai dengan			
	ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974			
	Tentang Perkawinan			
-	Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengatur mengenai			
i	harta benda (kekayaan) mereka berdasarkan			
	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia -			
	Nomor 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27-10-2016			
	(duapuluh tujuh Oktober dua ribu enambelas),			
	maka berdasarkan ketentuan tersebut PARA PIHAK -			
	dapat melakukan Perjanjian Perkawinan pada saat			
	berlangsungnya Perkawinan			
Ber	dasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK			
selanjutnya setuju dan sepakat untuk mengikatkan				
diri dalam Perjanjian Perkawinan mengenai harta				
kekayaan dalam perkawinan tersebut dengan				
persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:				
PASAL 1				
PEMISAHAN HARTA BENDA PERKAWINAN				
Bah	Bahwa antara PIHAK PERTAMA (Suami) dan PIHAK KEDUA -			

over the part file.	(Istri) setelah ditandatanganinya Perjanjian ini
	tidak terdapat persatuan harta benda baik bergerak -
	maupun tidak bergerak, persatuan untung rugi,
	persatuan hutang piutang atau persatuan kebendaan
	maupun keperdataan lainnya, perincian mengenai benda
	bergerak tersebut akan dilampirkan pada minuta akta
	ini
	PASAL 2
	HARTA BAWAAN
	Bahwa harta benda yang dimiliki dan dibawa masing
	masing pihak pada saat sebelum dilangsungkannya
	perkawinan, pada saat berlangsungnya perkawinan
	sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini dan/atau
	yang diperoleh dikemudian hari karena hibah,
	warisan, hibah wasiat, penghasilan pribadi atau
	karena apapun akan tetap menjadi milik pihak yang
	memiliki dan/atau memperolehnya
	PASAL 3
	HUTANG DALAM PERKAWINAN
	Semua hutang-hutang yang dibawa oleh PIHAK PERTAMA -
	(Suami) atau PIHAK KEDUA (Istri) yang dibuat setelah
	Perjanjian ini ditandatangani, tetap menjadi
	tanggungjawab masing-masing pihak yang telah
	membawa, membuat, atau yang menerima hutang-hutang -
	itu tanpa terkecuali
	PASAL 4
	KEWAJIBAN SUAMI
	Bahwa biaya rumah tangga, beban keluarga termasuk
	biaya pendidikan dan pemeliharaan anak-anak yang
	dilahirkan dari perkawinan dimaksud seluruhnya